

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1A**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD BISRI MUSTOFA

NIM. 210113114

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H

NIP. 192807290120092011

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada dibawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Dan perkara yang didominasi di pengadilan agama adalah perkara perceraian. Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan untuk menempuh proses perdamaian atau mediasi.¹

Untuk pertama kalinya, mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Lalu dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang

¹ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 327

pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02 tahun 2003, PERMA ini kemudian direvisikembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.²

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA ini pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.³

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Tidak hanya itu, secara lebih kuat PERMA ini mengatur, bahwa perkara yang “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

²Abbas Syahrizal.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.Kharisma Putra Utama:jakarta, 44

³Asrorun Ni'am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas, 2008), 53

130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Kedua pasal ini cukup menguatkan argumen, bahwa sistem Peradilan di Indonesia betul-betul menekankan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh para hakim, mediator, atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.

Kemudian di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c.

Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁴

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak

⁴Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 5

beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Didalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-samadinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁵

⁵Ibid, 6

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi parahakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di pengadilan.⁶

Didalam perkara perceraian yang ditangani di pengadilan agama Tulungagung sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama Tulungagung dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinikahi dan lain sebagainya.

Didalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di pengadilan agama Tulungagung menjalankan proses

⁶ Ibid, 6

mediasi hanya satu kali, yang mana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim mediator membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Padahal didalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Peran mediatorpun didalam proses mediasi juga tidak begitu dapat membantu para pihak untuk mencabut gugatan perceraian yang telah didaftarkan, sehingga peran mediator juga dipertanyakan. Peran mediator di Pengadilan Agama Tulungagung didalam menangani serta memediasi para pihak suami atau istri ini sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau belum, mengingat masih banyaknya kasus perceraian yang tetap dilanjutkan di dalam persidangan.

Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung juga kurang memadai, yakni hanya ada 2 hakim mediator. Dan dari kedua hakim mediator tersebut berasal dari non hakim, akan tetapi berasal dari kalangan pensiunan pegawai di Pengadilan Agama Trenggalek dan Pengadilan Agama Tulungagung sendiri. Yang mana setiap harinya ada kurang lebih sekitar 60 kasus perceraian yang harus di tangani oleh para hakim mediator. Mengingat di pengadilan agama Tulungagung adalah pengadilan kelas 1A, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap bulannya sekitar 335 kasus, dan setiap tahunnya tidak kurang dari 3.350 kasus yang harus ditangani. Dari jumlah kasus-kasus tersebut yang paling mendominasi adalah 90 persen kasus perceraian.

Dari data kasus-kasus perceraian diatas yang masuk dalam mediasi sekitar 80 persen. Yang berhasil dalam proses mediasi hanya kurang dari

5persen, sisanya 75 persen mediasi dinyatakan gagal, karena para pihak terutama penggugat tetap pada pendirian awal, yakni tetap ingin cerai.⁷

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, adabeberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini diPengadilan Agama Tulungagung. Pertama, pada tahun 2016 kasus perceraianyang ditangani sebanyak 2.927. Dari jumlah itu, kasus talak didominasikeluarga TKI dengan latar belakang masalah perselingkuhan serta faktorekonomi. Kedua, upaya Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangkamendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara dilanjutkan.⁸

Dengan melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teori penegakkan hukum sampai sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.Beranjak dari hal tersebut, maka dipilihlah judul skripsi “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagaiberikut:

⁷Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim mediator di pengadilan agama Tulungagung pada tanggal 23 februari 2017 pukul 10:30

⁸Situmorang, Victor.1993.Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata.PT. Rineka Cipta:Jakarta

1. Bagaimanaprosesmediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 ditinjau dari teori penegakkan hukum?
2. Apafactorpendukungdanpenghambat hakim mediator dalam melaksanakan prosesmediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari teori efektivitas hukum?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Hakim dan praktisi hukum dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang materi kajian yang akan dibahas pada permasalahan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan AgamaTulungagung setelah terbitnya PERMA No. 01 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi diPengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari teori efektivitas hukum.

E. KAJIAN PUSTAKA

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam masalah perceraian yang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamain sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa skripsi, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya :

1. Ahmad Haryanto dengan skripsinya yang berjudul “Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989”.⁹ Meskipun skripsi ini membahas tentang peranan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq tetapi tidak dikaitkan dengan peranan mediator sebagai upaya mediasi yang merupakan aturan baru dalam hukum beracara di Pengadilan Agama, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada upaya mediasi, dimana mediasi yang dimaksud dalam penelitian di atas adalah mediasi yang diusahakan hakim sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.
2. Saudari Ayu Mas’udah dengan skripsinya yang berjudul “Efektifitas Tugas Lembaga Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan

⁹Ahmad Haryanto, Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Ri No. 2 Tahun 2003)”¹⁰ Penulisan skripsi ini difokuskan pada prosedur mediasi di dalam mengupayakan perdamaian dan efektifitas tugas lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitiannya, jika penelitian ini subjeknya adalah lembaga mediasi yang dimaksud di sini adalah Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT), sedangkan subjek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah prosedur mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016.

3. Saudara Gama Barlenty Tsalits dengan skripsinya yang berjudul studi “Analisis Proses Mediasi Dalam Upaya Perdamaian Perkara No.1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan Tentang Cerai Talak Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Lamongan”¹¹ Penulisan skripsi ini difokuskan pada proses mediasi dalam perkara cerai talak dan harta bersama, batas-batas hakim mediator, produk hakim hasil kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Lamongan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada analisis subjek penelitian, jika pada penelitian ini yang ditekankan adalah proses mediasi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah efektifitas mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016.

¹⁰Ayu Mas’udah, Efektifitas Tugas Lembaga Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Ri No. 2 Tahun 2003), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2002.

¹¹Gama Barlenty Tsalits, Analisis Proses Mediasi Dalam Upaya Perdamaian Perkara No.1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan Tentang Cerai Talak Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Lamongan, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

4. Saudari Titik Mei Susilowati dengan skripsinya yang berjudul “Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta”.¹² penulisan skripsi ini difokuskan pada penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata melalui mediasi dan relevansi PERMA No 1 Tahun 2008 terhadap azas tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam subjek penelitiannya, jika dalam penelitian ini yang di teliti adalah kesesuaian azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah peran mediator dan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016.
5. Saudara Rahmad Afandi dengan skripsinya yang berjudul : Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015 (Eektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Blitar).¹³ Skripsi ini meneliti bagaimana penerapan dan keektivitasan mediasi menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang implementasi dan proses mediasi namun dengan PERMA terbaru yakni Perma no. 1 Tahun 2016.

¹²Titik Mei Susilowati, Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹³Rahmad Afandi, Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015 (Eektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Blitar), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data.

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti akan meneliti terkait “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A”.

Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peneliti meneliti langsung tentang proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara perceraian. Dalam proses mediasi tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau belum.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1 A” merupakan penelitian lapangan, dimana penulis langsung terjun dan ikut serta hadir dalam proses mediasi. Sehingga penulis dapat mengamati dan melihat langsung proses mediasi yang dilakukan oleh mediator-mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A” dilakukan penulis di Pengadilan Agama Tulungagung yang beralamatkan Jl. Soekarno-Hatta No. 36 Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung umumnya cerai talak dan cerai gugat yang biasanya sudah di damaikan terdahulu oleh keluarga sebelum perkara tersebut diselesaikan melalui litigasi.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi

informan adalah Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, para hakim dan panitera, mediator, advokat dan khususnya para pihak (penggugat dan tergugat yang melaksanakan mediasi) sekaligus orang yang terkait dengan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.

- b. Data sekunderdata yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.¹⁴

Dalam penelitian ini setiap bahan tertulis berupa data-data yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung berkaitan dengan penelitian ini seperti: buku register perkara perdata, buku register mediasi, daftar mediator, berita acara mediasi, catatan mediator, dan akta perdamaian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperhatikan (data apa yang dikumpulkan), relevan serta akan memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan.¹⁵ Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut. Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosesiil, maka yang tepat

¹⁴Moeloeng,1984, Pengantar Penelitian Kualitatif Hukum, Jakarta: UI Press, 32

¹⁵Ibid, 37

untuk dijadikan rujukan adalah Mediator itu sendiri, Kuasa Hukum (Advokat) dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹⁶ Wawancara dilakukan penulis dengan Mediator, Kuasa Hukum (Advokat) dari para penggugat dan tergugat yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan observasi dalam persidangan pertama setelah para pihak hadir kemudian proses mediasi dimana penulis menjadi pengamat aktif dalam penelitian ini,

¹⁶Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum....., 32

pembuatan hukum yang dilakukan para pihak, para hakim pemeriksa perkara, para mediator, para advokad.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data berupa berkas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti mencari data-data dari beberapa dokumen yang berupa buku register perkara perdata, buku register mediasi, berita acara mediasi, hasil-hasil mediasi. Semuanya itu digunakan untuk mencari berapa banyak perkara perceraian yang masuk setiap bulan di Pengadilan Agama Tulungagung, berapa jumlah perkara yang diputus setiap bulan, berapa jumlah penumpukan perkara setiap bulan di Pengadilan Agama Tulungagung, berapa jumlah perkara yang dimediasi setiap bulan di pengadilan agama salaiga, berapa perkara yang berhasil dimediasi dan berapa perkara yang gagal di mediasi pada setiap bulannya.

c. Analisis Data

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini akan diuraikan dan

¹⁷Ibid, 36

dipaparkan data-data yang mendukung terhadap penerapan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir deduktif, yakni dari pola umum ke pola khusus yaitu mengacu pada norma hukum tentang mediasi kemudian dihubungkan dengan norma yang dipraktikkan di Pengadilan Agama Tulungagung tentang prosedur mediasi.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini penelitibagi menjadi kedalam lima bab. Dalam setiap bab peneliti bagi menjadibeberapa sub bab, dan masing-masing bab memiliki hubungan yang erat, artinya antara bab satu sampai bab yang ke lima merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

BAB I: PENDAHULUAN

Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan terkait dengan judul penelitian “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan AgamaTulungagung Kelas 1A”. Selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu: a)bagaimanaprosesmediasi di Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara perceraian pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 ditinjau dari teori penegakkan hukum?, b). apafaktorpendukungdanpenghambat hakim mediator dalam

melaksanakan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari teori efektivitas hukum?

Perumusan masalah ini sangat penting untuk menentukan batas – batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian ini. Dan selanjutnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan, dimana didalamnya memuat pembahasan seluruh isi penulisan.

BAB II : MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN

Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mediasi, pengertian mediasi, proses mediasi, penunjukan mediator, daya mengikat kesepakatan mediasi, tempat dan biaya mediasi, dan upaya perdamaian. Dalam bab ini juga di jelaskan tentang tinjauan PERMA No. 1 Tahun 2016, evektifitas mediasi dan teori penegakan hukum.

BAB III: MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG


Mengenai profil Pengadilan Agama Tulungagung, proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016, serta faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

BAB IV : ANALISIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1 A

Yakni yang berisi tentang analisis proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung pasca implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 jika di tinjau dari teori penegakan hukum, serta analisis faktor pendukung dan penghambat hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

BAB V: PENUTUP

Yakni menyangkut kesimpulan dan saran.



BAB II
MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian mediasi¹⁸

Mediasi merupakan salah satu dari bagian penyelesaian sengketa. Menurut Denaldy Mauna, berbagai proses penyelesaian sengketa adalah:

Yang pertama Litigasi, yaitu di mana perselisihan diselesaikan melalui pengadilan. Yang kedua Arbitrase, yaitu suatu sistem di mana prosedur dan arbitrer dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat. Yang ketiga Konsiliasi, yaitu proses yang sama dengan mediasi namun diatur oleh undang-undang. Yang keempat Konseling, yaitu di mana ada proses therapeutic yang memberikan nasihat membantu penanganan masalah psikologis. Yang kelima Negosiasi, yaitu adanya unsur diskusi, edukasi, pendekatan persuasive serta tawar-menawar dengan fasilitas pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam Fasilitasi, yaitu suatu proses yang dipergunakan dalam perselisihan yang melibatkan berbagai pihak. Yang ketujuh Case, yaitu appraisal/neutral evaluation, suatu proses di mana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan

¹⁸Achmad Gunaryo. 2010. Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Semarang: Direktur Pusat Mediasi Walisongo, 42

yang ada. Kedelapan MiniTria, yaitu proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui hadirnya senior eksekutif dari masing-masing organisasi. Yang kesembilan provati judging, suatu proses yang hampir sama dengan arbitrase di mana seorang eks hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut.¹⁹

Dalam berbagai referensi ataupun literatur telah banyak menerangkan tentang mediasi, antara lain²⁰:

- 1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 2) Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi

¹⁹Krisna Harahap. 2008. Acara Perdata-Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative. Bandung: Grafitri Budi Utami, 52

²⁰Achmad Gunaryo. 2010. Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.... 57

kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan dan informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.²¹

3) Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak sendiri.²² Suyud Margono dalam bukunya memberikan kesimpulan terhadap rumusan-rumusan pengertian mediasi, sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator tidak mempunyai wewenang membuat keputusan selama perundingan.

²¹Ibid, 60

²²Ibid, 60

- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Soeharto (Ketua Steering Komite PERMA No 2 tahun 2003) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama, yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court annexed mediation atau lebih dikenal court annexed dispute resolution.

2. Proses Mediasi

a. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 01 Tahun 2016 menerangkan bahwa: *“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Di samping itu, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.²³

Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban

²³Krisna Harahap. 2008. Acara Perdata-Mediasi, Class Action, Arbitase dan Alternative..... 57

mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.²⁴Dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 diatur mengenai hal para pihak untuk memilih mediator yang telah ditentukan. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Daftar mediator diatur dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Ketua

²⁴Ibid, 66

Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.²⁵

Honorarium mediator (biaya mediator) telah disebutkan pada pasal 10 PERMA ini, yaitu untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya. Untuk uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam pasal 20 PERMA tersebut, yaitu Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.

Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal atau 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah sidang pertama terpenuhi para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator

²⁵ GatotSoemartono. 2006. Abritase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 31

yangdikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.²⁶

Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.²⁷

b. Tahap mediasi

Tahap mediasi diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya: Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.²⁸

²⁶ Sugiri Permana. 2009. Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta:Gramedia. 43

²⁷Ibid, 33

²⁸Soemartono, Gatot. 2006. Arbitase dan Mediasi di Indonesia..... 31

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 30 (tiga puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.²⁹

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

²⁹Sugiri Permana. 2009. Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama..... 55

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.³⁰

Namun para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Jika setelah batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab lainnya, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak hari dimanas para

³⁰Ibid, 64

pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.³¹

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. Catatan mediator wajib dimusnahkan, kemudian Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.³²

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi

³¹Sri Wardah, Bambang Sutyoso. 2007. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 44

³²Ibid, 50

yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.³³

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

³³Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 5

Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.³⁴

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.³⁵

Didalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan

³⁴Rambe Ropaun. 2006. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 44

³⁵Ibid, 50

kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.³⁶

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.³⁷

3. Penunjukkan Mediator

Pemilihan atau penunjukan mediator dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang telah terdaftar di pengadilan atau mediator atau mediator di luar

³⁶Abbas, Syahrizal.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.Kharisma Putra Utama:jakarta, 34

³⁷Situmorang, Victor.1993.Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata.PT. Rineka Cipta:Jakarta, 22

pengadilan. Apabila tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, maka ketua majelis hakim berwenang menunjuk mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu penetapan. Menurut Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 memberikan kriteria bahwa para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Pada hakekatnya mediator harus mampu berorientasi pada keseragaman tindakan dan pola pikir dari masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga diharapkan dapat menciptakan pengembangan lebih luas dalam penyikapan sengketa yang diajukan secara formil, jadi mediator dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.³⁸Gatot

³⁸Syahrizal Abbas.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional..... 44

Sumartono (2006: 136) menyatakan bahwa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, dan
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Sebagian pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:³⁹

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak.
- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing)

³⁹Ibid, 51

c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa

Pada hakekatnya mediator harus senantiasa bersifat netral, dalam artian bahwa di samping tidak memperlihatkan keberpihakan juga diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi. Proses menentukan mediator berlangsung saat para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator bukan hakim, apabila jangka waktu maksimal para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

Selanjutnya hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Untuk pengadilan sama yang tidak mempunyai hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator⁴⁰.

4. Daya pengikat kesepakatan mediasi

Konsekuensi logis dari penerapan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yakni kesepakatan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sekaligus

⁴⁰Victor Situmorang.1993.Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata.....
33

penyelesaian itu harus selesai dalam tingkat peradilan pertama atau dengan kata lain dapat diajukan banding. Oleh sebab itu pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pasal 130 HIR/154 RBg terutama ayat 2 dengan penyebutannya sebagai berikut: “*Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa*”. Dalam tingkatan ini juga dikuatkan dengan pernyataan pasal 130 HIR/154 ayat 3 yang berbunyi “*keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding*”. Dasar hukum di atas menegaskan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan, jadi para pihak diwajibkan untuk menepati hasil kesepakatan serta tidak dapat diajukan banding atas hasil kesepakatan *mediasi tersebut*”

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian. Dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri dengan kesepakatan

perdamaian dan dokumendokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.⁴¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, sebagai berikut:⁴²

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ke tiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan iktikad baik

Dalam hal perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian ini tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena pasti dinyatakan Ne Bis In Idem. Mediasi yang demikian hanya mengikat kedua belah pihak dan karena itu apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, persoalan tetap harus diajukan ke depan persidangan pengadilan atau Litigasi. Ada dua pilihan ketika mediasi mengalami kegagalan dalam kaitannya dengan kelanjutan proses tersebut, yakni:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan

⁴¹Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia.Surakarta:UNS Press, 42

⁴²Witanto.2012.Hukum Acara Mediasi.Bandung:Alfabeta, 57

secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga Arbitase atau Arbitrase Ad Hoc.⁴³

- b. Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016, jika dalam waktu yang telah ditetapkan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahu kegagalan tersebut kepada hakim di pengadilan Agama yang sedang menangani perkara tersebut, selanjutnya akan melalui persidangan dipengadilan.

5. Tempat dan biaya mediasi

Pelaksanaan mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tidak ada biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Apabila mediasi dilaksanakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. sebaliknya Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, maka pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Namun Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam

⁴³Ibid, 60

proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak ada pemungutan biaya, akan tetapi penggunaan mediator yang bukan berasal dari hakim pembayaran biaya ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.⁴⁴

6. Upaya Perdamaian

Perdamaian yang demikian ini dilaksanakan pada saat mediasi mengalami kegagalan. Pada tiap tahapan pemeriksaan pengadilan, dari pemeriksaan awal sampai sebelum putusan, dibuka seluas-luasnya untuk usaha perdamaian. Pada Pasal 21 PERMA No. 01 Tahun 2016: "*Para pihak, dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus*".

Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan agar tetap tercipta perdamaian yang dimaksud. Penyampaian keinginan para pihak untuk berdamai harus disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 14

⁴⁴Ibid, 63

(empat belas) hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut. Upaya perdamaian dapat dilakukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama terhadap perkara yang sedang diproses atau diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Hakim pemeriksa pada tingkat itu wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak.⁴⁵

B. Tinjauan tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016

Kemudian di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah.

⁴⁵Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia..... 53

Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁴⁶

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebaagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakanya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya

⁴⁶Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 5

perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁴⁷

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Didalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

⁴⁷Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia..... 60

Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁴⁸

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

C. Efektivitas Mediasi

1. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam median yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses Mediasi yang

⁴⁸Ibid, 66

sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.⁴⁹

a. Beberapa keuntungan Mediasi

Menurut Gatot P Sumartono (2006: 145) untuk menyelesaikan sengketa memang sulit. namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi. dengan suatu kepastian melalui konsensus.

⁴⁹Ibid, 70

- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling mengerti yang lebih baik di antara pan pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada arbitase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi masing-masing pihak harus bertanya kepada diri sendiri apakah hasil yang dicapai dari mediasi. Meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan. adalah suatu hasil di mana mereka dapat hidup dengan itu. Pernyataan bahwa penyelesaian sengketa adalah win-win pada umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dankenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.⁵⁰

2. Efektivitas Mediasi

Menurut Soerjono Soekanto, jika seorang peneliti mengambil salah satu variasi tujuan hukum sebagai dasar pengukuran pengaruh hukum, apakah hal itu sudah cukup ataukah perlu disertai dengan syarat-syarat lainnya? Kiranya di samping penetapan salah satu tujuan

⁵⁰Gary Goodpaster. Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999, 41

tersebut, masih diperlukan syarat-syarat lainnya, agar supaya diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih benar⁵¹.

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melihat spengaruh hukum (efektif atau tidaknya) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti aspek pencapaian tujuan hukumnya. Tujuan hukum berarti keinginan atau kehendak dari pembentuk hukum⁵²

Pembentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah Mahkamah Agung, yang terdiri dari tidak sedikit orang, sehingga sulit mendapatkan satu penafsiran yang sama dari para praktisi hukum tersebut, apalagi masyarakat luas. Oleh sebab itu pengukuran efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tak hanya dapat diukur dari pencapaian tujuan yang tertulis di dalam peraturan tersebut, melainkan dari perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perbandingan antara keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan keadaan

⁵¹Ibid, 55

⁵²Budidjaja. 2008. Wawancara Advokat dan Anggota Indonesian Mediators Association. Hukum, 68

sebelum mediasi tersebut diberlakukan secara efektif, taraf kesadaran pelaku keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan jangka waktu setelah berlakunya keadaan setelah mediasi diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan penelitian ini.⁵³

D. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan hukum⁵⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan

⁵³Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia..... 78

⁵⁴Ibid, 80

menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarka di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencipkatak, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.⁵⁶

2. Ruang Lingkup Penegakkan Hukum

Ruang Lingkup ini dapat diartikan sebagai keefektivan atau keberhasilan dalam pencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu:⁵⁷

a. Faktor hukum (Undang-undang),

Dalam pratik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum

⁵⁵ UsmanRachmadi.Mediasi di Pengadilan, dalam Teori dan Praktek:Jakarta.Sinar Grafika.2012, 26

⁵⁶Ibid, 32

⁵⁷Suwarno.Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek.Jakarta:Sinar Grafika.2012, 46

dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan *terlihat, haru diaktualisasikan.*”

Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya

tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum,

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan),

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi

polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

BAB III

MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraannya persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada diserambi Masjid Agung. Selanjutnya pada awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai 1979 di gedung milik BKM Tulungagung.⁵⁸

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk membangun fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU

⁵⁸ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, diakses tanggal 2 Mei 2017

No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan bidang pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap Advokad atau penasehat hukum dan sebagainya. Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak dijalan Ir. Soekarno – Hatta N0.117 yang terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap.⁵⁹

Untuk lantai I (bawah) terdapat, antara lain :

NO	RUANG	NO	RUANG
1	1 Ruang Sidang Utama	8	1 Ruang Kesekretariatan
2	2 Ruang Sidang Biasa	9	1 Ruang Wakil Sekretaris
3	1 Ruang Kepaniteraan	10	1 Ruang Keuangan
4	1 Ruang Wakil Panitera	11	1 Ruang Umum
5	1 Ruang Kasir	12	1 Ruang Kepegawaian
6	1 Ruang Register	13	1 Ruang Pantry
7	1 Ruang Mediasi	14	1 Ruang Kamar Penjaga

Adapun untuk lantai II (atas) terdapat, antara lain :

NO	RUANG	NO	RUANG
1	1 Ruang Ketua Pengadilan	7	1 Ruang Dharmayukti
2	2 Ruang Hakim	8	1 Ruang Arsip Perkara
3	1 Ruang Rapat Pimpinan	9	1 Ruang Perpustakaan
4	1 Ruang Posyankum	10	1 Ruang Juru Sita
5	1 Ruang Panitera	11	1 Sekretaris
6	1 Ruang Ganti	12	1 Ruang Wakil Ketua

Adapun Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program

⁵⁹ Ibid

berikut: Peta Tulungagung Sebagai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tulungagung:⁶⁰



a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung

111° 43' – 112° 07' : Bujur Timur

7° 51' - 8° 18' : Lintang Selatan

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung:

b. Batas – batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

⁶⁰ Ibid

Adapun untuk daftar mediator Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sertifikat Mediator		Pendidikan Terakhir	Pengalaman Pekerjaan
		Nomor	Tanggal		
1	Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH	072/8-P/BP4/V/2014	05/05/2014	S2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera/Sekretaris PA Malang 2. Wakil Panitera PA Tulungagung 3. Pensiun 4. Advokat 5. Dosen Fasih IAIN dan FH UNITA
2	H. Suwarno, SH	072/8-P/BP4/V/2014	05/05/2014	S1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera/Sekretaris PA Trenggalek 2. Pensiun

B. Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perkara Perceraian Pasca Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi.

PERMA No. 1 Tahun 2016 sendiri mulai diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada bulan Februari 2016, dan mulai dilaksanakan serta diterapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sendiri pada bulan berikutnya, yakni bulan Maret 2016.

Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung seperti yang dikatakan beliau Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH adalah:⁶¹ Sidang pra mediasi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH, tanggal 29 Mei 2017 (Lihat Transkrip wawancara 01/1-W/F-1/29-V/2017)

menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016). Laporan Mediasi Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil atau berhasil sebagian yang diakhiri dengan perdamaian, serta mediasi gagal ataupun mediasi tidak dapat dilaksanakan. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi.

Dalam sidang terdapat empat komponen yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal atau mediasi tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil ataupun berhasil sebagian, maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika mediasi gagal

atau mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim yang memeriksa perkara.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Tulungagung

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tulungagung keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara tidak mencapai angka diatas 5% ditahun 2016. Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2016 sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak H. Suwarno, SH diantaranya :

Durasi waktu mediasi, yakni 30 hari yang bisa ditambah 14 hari. Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak. Biaya Dalam Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian. Hakim yang bersertifikat Mediator Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu mungkin menjadi kendala dari keberhasilan mediasi. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator mungkin dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian. Tidak adanya mediator dari luar Pengadilan hal itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam proses mediasi. Aspek Perkara Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama

adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakangnya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.⁶²

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya.

Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan. Dan faktor yang mendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, M.H adalah:⁶³ Aspek dari para pihak faktor keberhasilan mediasi, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya. Aspek Sarana Di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi. Permasalahan yang dihadapi Hakim mediator sebelum melakukan proses

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak H. Suwarno, SH, tanggal 29 Mei 2017 (Lihat Transkrip wawancara 01/1-W/F-1/29-V/2017)

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, M.H, tanggal 30 Mei 2017 (Lihat Transkrip wawancara 01/1-W/F-1/30-V/2017)

mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

D. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Permohonan perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Tulungagung dan perkara yang dicabut (berhasil di mediasi):

Tahun	Jumlah Perkara Yang Masuk Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Cabut (Berhasil Di Mediasi)	Jumlah Perkara Yang Gagal Di Mediasi
2016	424	4	420
2017-Mei	166	3	163

Sumber: Data diperoleh dari arsip Panitera Muda Hukum

Apabila melihat gambaran tabel di atas, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Setelah mengamati dari tabel tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH tentang pendapat beliau mengenai ke evektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung adalah: Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.⁶⁴

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, M.H, tanggal 30 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/29-V/2017)

PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Tulungagung butuh waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB IV

**ANALISIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
KLAS 1 A**

**A. Analisis Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Tulungagung Pasca Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016
Di Tinjau Dari Teori Penegakan Hukum**

Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Sidang Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim.

⁶⁵Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 57-59

Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim, paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayannya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

2. Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama.⁶⁶ Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara” baik secara lisan maupun tertulis. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan resumennya, kemudian dilanjutkan dengan

⁶⁶Ibid, 60

penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Dalam hal tersebut tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.⁶⁷

Sedangkan dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, selanjutnya Surat Kesepakatan dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

3. Laporan Mediasi

⁶⁷Ibid, 66

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.

Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditandatangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

4. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi

Dalam sidang terdapat empat komponen yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil atau berhasil sebagian, maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Dan jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim. Akan tetapi jika mediasi tidak dapat dilaksanakan itu di

karenakan para salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau untuk dimediasi.⁶⁸

Adapun untuk proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung jika ditinjau dari teori penegakan hukum yang penulis gunakan dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi

⁶⁸Ibid

tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁶⁹

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator

⁶⁹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 5

menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁷⁰

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Didalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator,

⁷⁰Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia..... 60

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁷¹

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Dari keterangan tersebut sesuai dengan teori yang penulis gunakan, maka penulis berkesimpulan bahwa secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal:

- a. Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi;

⁷¹Ibid, 66

- b. Penggugat apabila dinyatakan tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum;
- c. Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung

2. Faktor dari Penegak Hukumnya (Mediator)

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medias di Pengadilan. Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang daftar mediator sebagai berikut:

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman paramediator.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, penulis juga mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Tulungagung juga tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

- 1) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang memiliki sertifikat mediator dalam daftar mediator
- 2) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim dapat dicantumkan sebagai daftar mediator

Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri hanya memiliki 2 mediator saja, yang mana kedua mediator tersebut merupakan mediator non hakim. Sehingga di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada hakim yang menjadi mediator, hakim hanya bertugas memeriksa perkara di dalam meja persidangan dan semua masalah mediasi ditangani oleh kedua mediator yang non hakim tersebut. Berikut adalah daftar kedua dari mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung:

No	Nama	Sertifikat Mediator		Pendidikan Terakhir	Pengalaman Pekerjaan
		Nomor	Tanggal		
1	Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH	072/8-P/BP4/V/2014	05/05/2014	S2	6. Panitera/Sekretaris PA Malang 7. Wakil Panitera PA Tulungagung 8. Pensiun 9. Advokat 10. Dosen Fasih IAIN dan FH UNITA
2	H. Suwarno, SH	072/8-P/BP4/V/2014	05/05/2014	S1	3. Panitera/Sekretaris PA Trenggalek 4. Pensiun

Dari data mediator diatas, jelas sangat kurang untuk suatu pengadilan yang menangani kasus yang sangat banyak, karena di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan klas 1.A, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap tahunnya tidak kurang dari 3000 kasus. Sehingga dalam memediasi kasus-kasus yang ada, tidak berjalan dengan begitu baik.

Penulis dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal faktor penegak hukum (mediator) sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Tulungagung harus menambah jumlah mediator, baik dari hakim ataupun dari non hakim yang kesemuanya bersertifikat mediator. Hal ini karena jumlah mediator di Pengadilan Agama Tulungagung hanya ada 2 mediator non hakim yang bersertifikat.
- b. Sumber Daya Mediator harus di perbaiki dengan cara memeberikan pelatihan mediator terhadap hakim-hakim yang ada, agar hakim-hakim yang ada juga dapat menjadi mediator.
- c. Kurangnya hakim mediator ditinjau dari unsur penegak hukumnya, maka proses mediasi tidak bisa berjalan dengan maksimal, sehingga belum sesuai dengan hukumnya sendiri yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki satu (1) ruang mediasi yang didalamnya terdapat dua 2 meja. Meja pertama untuk proses mediasi dan meja selanjutnya untuk sekretaris mediator yang bertugas menyiapkan data-data kasus yang akan di mediasi

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal untuk proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang idealnya ruang mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Ruangan yang sempit sehingga membuat kurang nyaman para pihak.
- b. Ruang yang tersedia hanya ada satu (1), sehingga tidak sebanding dengan jumlah para pihak yang akan melakukan mediasi. Seringkali terlihat para pihak mengantri untuk melaksanakan proses mediasi.
- c. Tidak tersedianya ruangan untuk proses kaukus. Padahal kaukus adalah salah satu alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- d. Fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor dan ketersediaan air minum.

Namun walaupun demikian, di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasinya sudah menggunakan Air Conditioner(AC) yang menjadikan ruangan tersebut terasa sejuk, sehingga diharapkan para pihak dan hakim mediator bisa lebih nyaman dalam menjalankan proses mediasi.

Pengadilan Agama Tulungagung terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas sarana mediasi. Selain itu perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya.

Demi kemudahan para pihak dalam melaksanakan proses mediasi, di pintu ruang mediasi terpampang jadwal mediator yang bertugas setiap harinya. Di setiap hari ada satu (1) mediator yang bekerja, sehingga masing-masing mediator masuk kerja dengan bergantian hari.

Pengadilan Agama Tulungagung sudah menggunakan mediator non hakim dan masih mencoba memaksimalkannya dan belum membutuhkan hakim untuk dijadikan sebagai mediator. Akan tetapi dengan banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dengan hanya dua (2) hakim mediator sebagai sarana utam proses mediasi, maka mediasi sulit berjalan dengan maksimal.

6. Faktor Masyarakat

Di Pengadilan Agama Tulungagung menanagani paling banyak kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Yang mendominasi dari kasus perceraian adalah kasus cerai gugat. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan kaum wanita yang melayangkan gugatan cerai kepada suami yang di sebabkan sang suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Dari data penulis yang diperoleh sejak penelitian dan mengikuti proses mediasi, penulis dapat memberikan catatan perilaku para pihak dan sikap para pihak dalam menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepayuhan mereka dalam mengikuti proses mediasi sebagai berikut:

- a. Sering kali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.

Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap dari pihak tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul dari para pihak.

- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali para pihak sudah sepakat untuk memutuskan tali perkawinan. Sehingga saat dilaksanakan mediasi sangat suli, bahkan seringkali gagal didamaikan.
- c. Komunikasi pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak tidak ada lagi itikad untuk melaksanakan perdamaian.
- d. Sikap para pihak ada juga yang kooperatif, namun hal itu dilakukan agar proses mediasi agar cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas semata.

7. Faktor Budaya Hukum

Berkaitan dengan budaya disini yang di maksud adalah masyarakat muslim yang berperkara maupun mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung mayoritas adalah berperkara dalam masalah perceraian, mengingat perceraian di yang terjadi di Tulungagung menurut data dari Pengadilan Agama Tulungagung semain meningkat di setiap tahunnya. Penyebab perceraian pun juga bermacam-macam, seperti perselingkuhan dan sebagainya. Perkara cerai gugat dalam masalah perceraian tetap menjadi perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Tulungagung, mengingat hal tersebut terjadi di

kalangan para TKW yang menggugat cerai suami mereka karena dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Ketika masalah perceraian telah memasuki dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, seringkali para pihak enggan untuk didamaikan dan tetap sesuai keputusan awal ingin cerai. Karena masing-masing pihak merasa paling benar sendiri dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Dengan demikian proses mediasi sangat sulit untuk di laksanakan,

Melihat hal tersebut, peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk lebih menggali lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak yang di mediasi. Sehingga paling tidak dapat meminimalisir bertambahnya angka perceraian.

Namun dalam kenyataannya, mediator di Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlalu menggali masalah para pihak yang di mediasi. Para mediator hanya menanyai mengapa alasan mereka bercerai dan menyayangkan jika perceraian tersebut tetep dilanjutkan.

Dalam proses mediasipun, mediator hanya melaksanan satu (1) kali proses mediasi, padahal didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan mediasi disetiap perkara itu sekurang-kurangnya dilakukan tiga (3) kali. Hal tersebut dilakukan mediator mengingat perkara yang di tagani cukup banyak serta jumlah mediator yang hanya dua (2), sehingga untuk proses mediasi

cukup dilakukan 1 kali saja untuk efisiensi waktu dan tenaga dari para mediator sendiri.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tulungagung keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara tidak mencapai angka diatas 5% setidaknya pada tahun 2016.

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 1 Tahun 2016, diantaranya :⁷²

1. Durasi waktu mediasi, yakni 30 hari yang bisa ditambah 14 hari.

Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

⁷²Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. A. Yani Sayuti, SH, MH Hakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

2. Biaya

Dalam Pasal 8 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian.

3. Hanya ada dua (2) mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Tulungagung yang bersertifikat dan merupakan mediator dari luar pengadilan serta non hakim..

4. Karena hanya ada dua (2) mediator yang bertugas, maka mediator tersebut merasa kualahan menangani perkara yang begitu banyak, sehingga perlu penambahan mediator, baik dari kalangan hakim ataupun non hakim.

5. Aspek Perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya.

Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT, penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan.⁷³ Dan faktor yang mendukung tercapainya perdamaian diantaranya,

1. Aspek dari Para Pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

2. Aspek Sarana

Di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

⁷³ Wawancara Pribadi dengan BapakH. Suwarno, SHHakim Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung

3. Permasalahan yang dihadapi

Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

C. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan harus didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering kali dibumbui dengan adanya pertengkaran atau percekocan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang ada di Pengadilan, karena perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama adalah masalah perceraian yaitu hampir 90% dari seluruh perkara yang masuk.⁷⁴

Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun ke tahun tidak pernah sepi dari perkara perceraian, dalam prosesnya Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa (mengajukan perkara ke Pengadilan) bisa berdamai dengan hasil sama-sama senang. Jadi inti dan motivasi dari mediasi adalah hasil akhir dari suatu sengketa menuju kepada sepakat untuk berdamai dengan tidak melanjutkan perkarannya di Pengadilan. Namun untuk menuju ke arah tersebut sangat sulit dicapai

⁷⁴ Ditjen Badilag MA RI, Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2014, Jakarta, 2014

oleh para pihak yang berperkara, maka perlu ada pihak ketiga yang bersifat netral tidak memihak dan dihormati untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut di luar lembaga Peradilan, yaitu mediator. Terkait dengan hal tersebut, PERMA No. 01 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan setiap hakim, agar mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses persidangan, harus melalui tahap mediasi dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang berakibat putusan batal demi hukum.⁷⁵

Dengan demikian peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satunya dapat dilihat dari proses mediasi dan adanya peningkatan prosentase mediasi padatahun 2016 dari tahun sebelumnya walaupun peningkatannya itu hanya sebesar kurang lebih 1%.

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakkan hukum. Efektivitas hukum dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung dalam proses meiasi perkara perceraian berdasarkan analisis poin A Dan Poin B bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Dari segi hukumnya PERMA No. 1 Tahun 2016 memang sudah efektif untuk diterapkan. Hal ini karena PERMA tersebut berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitase Dan Penyelesaian

⁷⁵16 Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sengketa Alternatif telah sesuai dibandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Oleh sebab itu PERMA ini harus menjadi landasan hukum bagi pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam proses mediasi, khususnya Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Dari segi penegak Hukumnya yaitu hakim mediator yang menangani mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung hanya berjumlah dua (2) orang dengan menangani kasus mediasi perceraian pada tahun 2016 sebanyak 3111 kasus. Dari segi efektivitasnya maka beban hakim mediator sangat berat, karena hanya dilimpahkan kepada kedua hakim mediator tersebut. Sehingga pelaksanaan mediasi tidak berjalan maksimal.
3. Dari segi sarana prasarana, maka Pengadilan Agama Tulungagung sudah berupaya semaksimal mungkin menyediakan tempat mediasi yang nyaman, walaupun hanya ada satu (1) ruang. Menurut penulis antara banyaknya kasus dan ruang mediasi yang tersedia juga belum efektif untuk tercapainya mediasi yang maksimal dan berhasil sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.
4. Dari segi masyarakatnya, yaitu para pihak yang bersengketa. Dari para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Tulungagung yang paling banyak adalah masalah perkara perceraian, terutama cerai gugat. Ketika perkara perceraian memasuki tahap mediasi, para pihak sering sekali tidak kooperatif. Masing-masing dari para pihak merasa benar sendiri dan tidak mau untuk disalahkan. Tidak adanya i'tikad baik dari masing-

masing pihak masalah sulit untuk di selesaikan. Ada juga pihak yang kooperatif, akan tetapi semata-mata agar proses mediasi cepat selesai dan para pihak menganggap proses mediasi hanya sebagai formalitas semata.

5. Dari segi budaya hukum, yaitu para pihak yang bersengketa maupun mediator di Pengadilan Agama Tulungagung. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung memang perkara yang paling tinggi jumlahnya dari pada kasus-kasus yang lain.

Ketika perkara perceraian memasuki tahap mediasi, para pihak masing-masing tidak mau disalahkan dan masing-masing mengedepankan egonya sendiri. Peran mediator ketika masalah seperti itu sangat dibutuhkan. Mediator harus mampu menggali masalah-masalah yang ada, sehingga masalah dapat diselesaikan.

Akan tetapi mediator di Pengadilan Agama Tulungagung tidak demikian, mediator hanya menggali masalah luarnya saja tanpa mencari akar dari masalah yang ada. Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung juga hanya melaksanakan mediasi sebanyak 1 kali saja, padahal di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi minimal dilaksanakan 3 kali dalam waktu 30 hari. Hal tersebut dilaksanakan mengingat jumlah mediator di Pengadilan Agama Tulungagung hanya berjumlah 2 mediator saja. Sehingga untuk proses mediasi dirasa cukup dilakukan 1 kali saja untuk efisiensi waktu dan tenaga dari para mediator sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang “Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A”, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Bahwasannya pelaksanaan implementasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Jika dilihat dari teori penegakan hukum baik dari faktor hukum PERMA No. 1 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Tulungagung memang masih banyak yang kurang, akan tetapi Pengadilan Agama Tulungagung terus berbenah diri untuk melengkapi serta memperbaiki fasilitas mediasi.
2. Faktor-faktor yang mendukung di dalam penerapan PERMA No. 01 Tahun 2016 yaitu: Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, ruang mediasi tersedia cukup memadai, dan hakim mediator sebelum

melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2016 yaitu: Durasi waktu mediasi, mengenai honorarium, tidak adanya hakim yang menjadi mediator mengingat jumlah mediator yang terbatas dan jumlah kasus yang sangat banyak, mediator non hakim yang dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua (2) orang saja sehingga sangatlah terbatas, dan jumlah terbesar perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah perkara perceraian.


Sekiranya PERMA No. 01 Tahun 2016 belum efektif bahkan tidak efektif karena prosentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak sampai 5%, hal itu di karenakan unsur dari penegak hukumnya yang kurang memadai. Penegak hukum atau mediator di Pengadilan Agama Tulungagung hanya berjumlah dua mediator saja, sedangkan kasus yang di tangani tidak kurang 3.350 setiap tahunnya.

B. Saran-saran

Terkait proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, hendaknya ada kesesuaian, terutama kesesuaian dari penegak hukum atau mediatornya. Jika jumlah kasus yang ditangani oleh mediator itu banyak, maka secara otomatis seharusnya jumlah dari mediatorpun harus menyesuaikan.

Sehingga dapat terjadi keseimbangan antara jumlah mediator dan kasus yang ditangani.

Untuk mencapai suatu keberhasilan atau ke evektifan dalam proses mediasi,hal yang tidak kalah penting adalah fasilitas yang ada yang mendukung proses berjalannya mediasi, baik ruangan mediasi ataupun yang lainnya yang memadai. Dengan semikian mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kharisma Putra Utama: Jakarta
- Goodpaster, Gary. Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999
- Gunaryo, Achmad. 2010. Beberapa Catatan Tentang Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Semarang: Direktur Pusat Mediasi Walisongo
- Harahap, Krisna. 2008. Acara Perdata-Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternative. Bandung: Grafitri Budi Utami,
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Permana, Sugiri. 2009. Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Gramedia
- Usman Rachmadi. Mediasi di Pengadilan, dalam Teori dan Praktek: Jakarta. Sinar Grafika. 2012
- Rambe Ropaun. 2006. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sholeh, Asrorun Ni'am, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas, 2008)
- Soemartono, Gatot. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Situmorang, Victor. 1993. Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia.Surakarta:UNS Press

Suwarno.Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek.Jakarta:Sinar Grafika.2012

Wahyudi, Abdullah Tri, Peradilan Agama di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

Wardah, Sri. Bambang Sutiyo. 2007. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media

Witanto.2012.Hukum Acara Mediasi.Bandung:Alfabeta

<http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-paraahli.html>, diakses 20 Maret 2017

